



**PUTUSAN**

Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Aswad Hasan Alias Aswad
2. Tempat Lahir : Ternate
3. Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 21 November 1973
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Kalumata RT.008 RW.003 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Hakim, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa dalam persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum setelah sebelumnya diberitahukan oleh Hakim Ketua tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.—Menyatakan Terdakwa Aswad Hasan Alias Aswad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan/Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah", sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa Aswad Hasan Alias Aswad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) BBM Jenis Bio Solar B30 kurang lebih 450 Liter didalam tangki mobil roda 6 yang tidak layak jalan/rusak dengan No.Pol DG 8521 KC warna biru putih;
  - 2) Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - 3) Uang Tunai sebesar R50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
- 4) 1 (satu) unit kendaraan R6 dengan merk Mitsubishi No. Rangka MHMFE75PRMK030400, No. Mesin : 4D34TX15429, Bahan Bakar : Solar, dengan Nomor Polisi DG 8267 KC warna biru putih;
- 5) 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Mitsubishi Type Cold Diesel FE SHD-X HI Gear (4x2) M Jenis Mobil Barang Model Truck Tangki Tahun 2021 No. Rangka MHMFE75PRMK030400, No. Mesin : 4D34TX15429, Bahan Bakar : Solar, dengan Nomor Polisi DG 8267 KC warna biru putih;
- 6) 1 (satu) buah kunci mobil dengan Nomor Polisi DG 8267 KC warna biru putih;
- 7) 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Pengujian dengan nomor : 510.6/0820/III/2021/UPTD Metro;
- 8) 1 (satu) Unit kendaraan R6 dengan Merk : MITSUBISHI, Nomor Rangka : MHMFE349E6R097845, Nomor Mesin : 4D34B82114, Bahan Bakar : Solar, dengan Nomor Polisi, DG 8521 KC, Warna Biru Putih.
- 9) 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan, Merk : MITSUBISHI, Type : FE 349, Jenis : Mobil BARANG, Model : TRUCK TANGKI, Tahun 2006, Nomor rangka : MHMFE349E6R097845, Nomor Mesin : 4D34B82114, bahan bakar : Solar, Warna : Kuning, Nomor BPKB : D7406599P, Nomor Plat Kendaraan : DG 8521 KC.
- 10) 1 (satu) buah kunci mobil dengan Nomor Polisi DG 8521 KC, warna biru putih, Merk : MITSUBISHI;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) buah Selang Alcon Merek Maspion Warna Putih dengan Ukuran Kurang Lebih 5 (lima) Meter;
- 12) 1 (satu) buah Mesin Alcon Warna Kuning;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Deny Steven Alias Deni;
- 13) 2 (dua) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter Merek Komatsu Warna Kuning;
- 14) 1 (satu) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter Merek Pertamina Warna Merah Putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 15) 1 (Satu) Lembar Surat Pengantaran Pengiriman;
- 16) 1 (Satu) Lembar Surat Test Report No. TR-0042-K/Q28047/2022;
- 17) 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kontrak Jasa Angkut Bahan Bakar Minyak Solar (HSD) antara PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate dengan PT. Maluku Indah Nomor : HK.102/1/1/ASDP-TTE/2020;
- 18) 1 (Satu) Rangkap Addendum Surat Perjanjian Kontrak Jasa Angkut Bahan Bakar Minyak Solar (HSD) antara PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate dengan PT. Maluku Indah Nomor : HK.A 102/1/8/ASDP-TTE/2022 tanggal 01Juli 2022;
- 19) 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Penyerahan BBM untuk Kapal Quotation : 4040222053. Nama Kapal KMP. PORTLINK VIII;
- 20) 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Penyerahan BBM untuk Kapal Quotation : 4040222054. Nama Kapal KMP. PORTLINK VIII;
- 21) 1 (satu) Lembar Surat Pembelian dan Bukti Pembayaran BBM dari PT. ASDP Cabang Ternate ke PT. Pertamina Patra Niaga Cabang Ternate Tertanggal 26 Agustus 2022;
- 22) 2 (dua) lembar Surat Permohonan Ijin Banker ke Syahbandar Satpel PP. Bastiong BPTD Wilayah XXIV Prov. Maluku Utara dengan nomor : OP.007/066/VIII/ASDP.TTE-2022, Tertanggal 26 Agustus 2022;
- 23) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tidak berlayar ke luar negeri dengan nomor : SPEN.007/OP.007/033/ASDP.TTE-2022, yang di tandatangani oleh Saudara NURDIN selaku pihak PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Ternate;
- 24) 1 (satu) lembar Daftar Rencana Banker PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Ternate, Tertanggal 26 Agustus 2022;
- 25) 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Penyerahan BBM Untuk Kapal Nomor : 4040222053 Tertanggal 26 Agustus 2022;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) Lembar Surat Kuasa dari Direktur/General Manager PT.Maluku Indah yaitu Saudara ERFANDY SJIARIEL ke Saudara DENY STEVEN untuk pengurusan operasional maupun proses hukum yang menyangkut perusahaan di pihak yang berwajib maupun di pengadilan, tertanggal 24 Desember 2022.
- 27) 3 (tiga) Rangkap Slip Gaji Saudara YONAS WAERY Alias YONAS dan Saudara MUHAMMAD RIZAK PELU Alias PELU dari PT. Maluku Indah terhitung pada bulan Juni 2022, bulan Juli 2022, dan bulan Agustus 2022;
- 28) 2 (dua) Lembar Surat Loading Order dari PT.Pertamina Patra Niaga dengan Nomor Delivery Note Number/date : 8083797277 / 26.08.2022, Customer's PO Number/date : BRI#220826004228 / 26.08.2022, Order Number/date : 4021770681 / 26.08.2022, Customer Number 764141, tertanggal 27 Agustus 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menghukum Terdakwa Aswad Hasan Alias Aswad untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi atau pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ASWAD HASAN Alias ASWAD pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Dalam Parkiran Mobil Pengangkut Bahan Bakar Minyak Milik PT. Maluku Indah yang beralamat di Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, *menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang Disubsidi Pemerintah*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 26 Agustus 2022 pihak PT. ASDP Ternate membeli Bahan Bakar Minyak

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(BBM) jenis Bio Solar (bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah) pada PT. Pertamina Patra Niaga Ternate sebanyak 10 KL dengan harga Rp. 51.634.000,- (lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 Wit saksi MUHAMMAD RIZAK PELU Alias AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Helper mobil truck tangki yang bekerja di PT. Maluku Indah sebagai perusahaan yang bergerak dibidang transportir bekerjasama dengan PT. ASDP Cabang Ternate untuk mengangkut BBM Jenis Bio Solar dari PT. Pertamina Patra Niaga ke kapal milik PT. ASDP Cabang Ternate, mengangkut BBM jenis Bio Solar tersebut dari PT. Pertamina Jambula Ternate dengan menggunakan mobil truck tangki milik PT. Maluku Indah dengan Nomor Polisi DG 8267 KC sebanyak 5.000 (lima ribu) liter yang sudah tersegel dari depot pertamina yang akan dibangker atau dimasukkan kedalam Kapal KM. Portlink VIII milik PT. ASDP Ternate karena kapal tersebut sedang masuk/sandar di pelabuhan Ferry Bastiong, sedangkan saksi YONAS WAERY Alias YONAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan sopir mobil truck tangki PT. Maluku Indah yang biasa mengendarai mobil truck tersebut meminta agar saksi MUHAMMAD RIZAK PELU Alias AHMAD yang mengambil BBM Jenis Bio Solar tersebut dan membawanya ke Parkiran Mobil Pengangkut Bahan Bakar Minyak Milik PT. Maluku Indah yang beralamat di Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, kemudian saat saksi MUHAMMAD RIZAK PELU Alias AHMAD sampai ditempat parkir mobil milik PT. Maluku Indah tersebut saksi MUHAMMAD RIZAK PELU Alias AHMAD langsung menelpon saksi YONAS WAERY Alias YONAS memberitahukan bahwa sudah sampai dan saat saksi YONAS WAERY Alias YONAS datang lalu saksi MUHAMMAD RIZAK PELU Alias AHMAD membuka segel dan mengeluarkan BBM Bio Solar kurang lebih sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter dari tangki mobil truck dengan Nomor Polisi DG 8267 KC kedalam 3 (tiga) drum besi yang sudah disiapkan oleh terdakwa ASWAD HASAN Alias ASWAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai pembeli BBM jenis Bio Solar yang dibawa oleh saksi YONAS WAERY dan saksi MUHAMMAD RIZAK PELU tersebut, menggunakan mesin alkon/genset kecil khusus memompa minyak BBM melalui selang, setelah itu BBM jenis Bio Solar yang ada dalam drum besi tersebut dipindahkan lagi oleh terdakwa kedalam tangki mobil truck milik PT. Maluku Indah dengan Nomor Polisi DG 8521 KC yang dalam keadaan rusak atau tidak layak pakai yang terparkir didalam parkir PT. Maluku Indah sehingga dimanfaatkan oleh terdakwa untuk menyimpan BBM jenis Bio Solar sementara waktu sebelum diangkut dan dijual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), setelah itu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi MUHAMMAD RIZAK PELU sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena perliternya dijual oleh saksi YONAS WAERY dan saksi MUHAMMAD RIZAK PELU kepada terdakwa dengan harga Rp.6.000,-/liter dan hasil penjualan tersebut saksi YONAS WAERY dan saksi MUHAMMAD RIZAK PELU bagi dengan masing-masing mendapatkan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menjual kembali BBM bersubsidi pemerintah lalu Tim Satgas BBM Polres Ternate yaitu saksi SUPARDI B. ABDUL dan saksi ISMAIL MAHFUD melakukan pengamanan terhadap terdakwa, saksi YONAS WAERY dan saksi MUHAMMAD RIZAK PELU serta barang bukti guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah sering membeli BBM Jenis Bio Solar kepada saksi YONAS WAERY dan saksi MUHAMMAD RIZAK PELU dan saat dilakukan pengamanan tersebut ditemukan juga BBM jenis Bio Solar yang disimpan oleh terdakwa didalam mobil truck tangki dengan Nomor Polisi DG 8521 KC kurang lebih sebesar 300 (tiga ratus) liter;
- Perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara dalam hal ini penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Dirubah dan Ditambah Dengan Bagian Ke-Empat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Ismail Mahfud Alias Ismail**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi mengamankan Terdakwa, saksi Ahmad dan saksi Yonas terkait masalah penyelundupan BBM Jenis Bio Solar;
  - Bahwa penyelundupan BBM tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 09.20 WIT bertempat di parkiran PT. Maluku Indah Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa, saksi Ahmad dan saksi Yonas sedang melakukan penyelundupan BBM Jenis Bio Solar dengan cara membuka kran pada tangki kendaraan yang berisikan BBM Jenis Bio Solar, kemudian diisikan kedalam drum yang telah disiapkan;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat terkait sering terjadi penyelundupan BBM yang bertempat di parkir PT. Maluku Indah;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama dengan tim melakukan pemantauan ke salah satu unit kendaraan R6 (Mobil Tangki) milik PT. Maluku Indah yang berwarna biru putih dengan No Pol. DG 8267 KC masuk ke areal parkir dan langsung mengamankan Terdakwa, saksi Ahmad dan saksi Yonas. Dan keterangan dari Terdakwa baru selesai penyaluran BBM jenis Solar dari tangki mobil ke drum sebanyak 150 Liter. Kemudian disalurkan dari drum ke tangki mobil yang tidak layak pakai menggunakan alkon, kemudian menerangkan lagi ke bahwa sebelumnya kurang lebih 450 Liter sudah berada di tangki mobil tersebut sehingga total dari BBM jenis solar tersebut menjadi 600 liter. Kemudian Terdakwa, saksi Ahmad dan saksi Yonas beserta mobil tangki dibawa ke Polres Ternate. Pengakuannya saksi Ahmad dan saksi Yonas menjual BBM jenis solar kepada Terdakwa perliter senilai Rp6.000,00. (Enam Ribu Rupiah) perliter kemudian pengakuan dari Terdakwa bahwa BBM jenis solar sebanyak 600 Liter dijual ke masyarakat senilai Rp.8.000,00 (Delapan Ribu Rupiah) perliter;
- Bahwa BBM jenis Solar tersebut merupakan BBM yang disubsidi pemerintah dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalurkan BBM tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat mengamankan Terdakwa, saksi Ahmad dan saksi Yonas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Mitra Aji Al Rasyid Alias Aji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyelundupan BBM Jenis Bio Solar yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022 pihak PT. ASDP Ternate membeli BBM jenis biosolar B30 di PT. PERTAMINA PATRA NIAGA dengan tujuan untuk mengisi BBM jenis biosolar ke KMP. PORTLING VIII sebanyak 17,00 KL dan KMP. TUNA sebanyak 5,00 KL milik PT. ASDP Ternate perliternya harga Subsidi senilai Rp. 5150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah);

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT. ASDP Ternate membeli ke PT. Pertamina Patra Niaga Depot Ternate merupakan BBM jenis biosolar Subsidi oleh Pemerintah dengan tujuan akan disalurkan/diisi ke KMP. Portling VIII dan KMP. Tuna dengan dasar BBM tersebut subsidi adalah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak pada Lampiran halaman 20 dan 21 angka 5, 6,7 menjelaskan Tentang Konsumen yang Berhak Menggunakan BBM subsidi sedangkan untuk Pengaturan alokasi kuota diatur oleh BPHMIGAS tentang jenis jenis kapal apa saja yang boleh menggunakan BBM subsidi Termasuk PT. ASDP cabang Ternate;
- Bahwa cara pembelian adalah sebagai berikut:
  1. Pihak PT. ASDP membuat surat Pembelian BBM jenis bioslar B30 kepada kepala Depot PT. Pertamina Patra Niaga.
  2. Pihak PT. ASDP membuat surat Permohonan Ijin Banker ke Kepala Sahbandar SATPEL PP Bastiong
  3. Membuat Surat Pernyataan tidak berlayar keluar Negeri Yang ditanda Tangani oleh Manager PT. ASDP Cabang Ternate.
  4. Membuat Daftar Rencana Bangker

Poin 1, 3 dan 4 ditanda Tangani oleh Manager PT. ASDP Ternate dan poin 2 dintanda tangani oleh Kepala Sahbandar Bastiong setelah itu Dokumen yang telah ditanda tangani dijadikan ARSIP diserahkan kepada Kepala Sahbandar dan setelah itu pihak PT. ASDP menggunakan layanan/aplikasi Monita PT. Pertamina Putra Niaga mengisi Volume Transaksi setelah mengisi di aplikasi Monita kemudian 4 surat tersebut diserahkan oleh pihak PT. ASDP ke bagian Penjualan PT. Pertamina Patra Niaga Ternate kemudian dilakukan Proses Pemesanan setelah bagian Penjualan mencetak Persetujuan Penyerahan BBM Untuk Kapal diserahkan kepada PT. ASDP kemudian pihak PT. ASDP melakukan Pembayaran dengan cara transfer Kerekening PT. Pertamina Patra Niaga setelah ada bukti bayar pihak PT. ASDP ternate menyerahkan bukti bayar ke bagian penjualan setelah itu bagian penjualan Mencetak LO (Loding Ordor ) dan Surat Pengantar Pengiriman (SPP) diberikan kepada Pihak PT. ASDP kemudian diserahkan kepada Transportir kemudian Trasnportir membawa LO dan SPP tersebut kepihat PT. Pertamina bagian Distribusi untuk mengangkut BBM dengan menggunakan mobil Tangki yang dibeli oleh PT. ASDP

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternate dengan tujuan untuk disalurkan ke KMP. Milik PT. ASDP ternate di Pelabuhan Penyebarangan Kel. Bastiong Kec. Ternate Selatan.

Dan dapat saya jelaskan lagi bahwa 4 surat tersebut yang diperuntukan untuk PT. Pertamina Patra Niaga disimpan dibagian Penjualan PT. Pertamina Patra Niaga Depot Ternate Jambula.

- Bahwa jika surat poin 2 sampai dengan poin 3 tidak dilampirkan untuk pembelian BBM jenis biosolar B30 oleh pihak PT. ASDP ternate kepada PT. PERTAMINA tidak bisa dilakukan Transaksi pembelian BBM tersebut harus dilengkapi dulu baru bisa dilakukan transaksi BBM jenis tersebut untuk 3 surat tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan BANGKER adalah kegiatan Penyaluran BBM dari Mobil Tangki ke Kapal;
- Bahwa pihak PT. ASDP sektornya Industri namun menurut Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak pada Lampiran halaman 20 dan 21 angka 5, 6,7 menjelaskan Tentang Konsumen yang berhak Menggunakan BBM subsidi sedangkan untuk Pengaturan alokasi kuota diatur oleh BPHMIGAS tentang jenis jenis kapal apa saja yang boleh menggunakan BBM subsidi Termasuk PT. ASDP cabang Ternate yang menggunakan BBM jenis Bio Solar B30 yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa pihak PT Pertamina Patra Niaga bergerak dibidang Pemasaran dan Pendistribusian Produk Energi diantaranya BBM, Pelumas, Gas, dan Produk-Produk Petro Kimia, dan untuk Khusus untuk Depot Pertamina Ternate Patra Niaga hanya BBM yaitu Petralite, Biosolar B30, Dextalait, Pertamax.
- Bahwa PT. ASDP merupakan Sektor Industri sehingga bisa mengangkut BBM subsidi jenis biosolar B30 menggunakan Mobil Industri (Warna biru putih) sehingga pihak Transportir PT. Maluku Indah mengangkut BBM tersebut dengan menggunakan Mobil Tangki warna biru putih (INDUSTRY) dengan Nomor Polisi DG 8267 KC;
- Bahwa bagi perusahaan yang menjadi Mitra angkutan di PT. Pertamina Patra Niaga harus mengikuti ketentuan dan Standarisasi yang ditetapkan oleh Fungsi SND yang ada di Regen PT. Pertamina Patra Niaga Jaya Pura dan untuk mobil tangki ketentuan dan Standarisasi yang lebih mengetahui adalah Fungsi SND (Sales & Distribusi) yang berada di Regen PT. Pertamina Patra Niaga Jaya Pura;
- Bahwa yang memantau pembelian dan pengangkutan BBM Solar B30 di PT. Pertamina Patra Niaga oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil DG

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8627 KC milik PT. Maluku Indah adalah bagian Seles Service di PT.Pertamina Patra Niaga yang beralamat di Kel.Jambula Kec.Pulau Ternate;

- Bahwa yang saya ketahui bahwa PT. Maluku Indah hanya Melakukan transportasi ke PT.ASDP Cabang Ternate Saja dan tidak ada yang lain;
- Bahwa setau saya untuk mengecek kembali kebenaran sopir dari PT.Maluku Indah yang di tugaskan untuk melakukan transporter tersebut itu di bagian H.S.S.E (Health,Safety,Security and Enviroumental) yang mana pada saat mau masuk Depot Pengambilan BBM di PT.Pertamina Patra Niaga itu di cek kelengkapan surat-surat kendaraan dan sopir;
- Bahwa untuk pembelian solar oleh PT. ASDP Cabang Ternate yang di lakukan transportir oleh PT.Maluku Indah itu tidak setiap hari namun dalam 1 (satu) minggu itu pembelian PT. ASDP Cabang Ternate biasanya 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa saya tidak mengetahui Labeling ke mobil truk tangki PT. Maluku Indah Untuk di angkut ke PT. ASDP Cabang Ternate karna yang melakukan Pengisian dan Labeling adalah bagian Depot yaitu GATE KEEPER dan FILLING SHED PT. Pertamina Patra Niaga yang bertempat di Kel.Jambula Kec.Pulau Ternate;
- Bahwa PT. Pertamina Patra Niaga Ternate tidak ada melakukan kerjasama dengan transportir dalam proses penyaluran/Pengangkutan produk energy seperti BBM, Gas, dll;
- Bahwa tidak ada kewajiban dari PT.Pertamina Patra Niaga Ternate untuk melaporkan bahwa sudah dilakukan pengangkutan oleh transportir PT.Maluku Indah Ke PT. ASDP Cabang Ternate dan juga ke penanggungjawab PT.Maluku Indah karna setelah keluar dari Fuel PT. Pertamina Patra Niaga Ternate yang beralamat di Kel.Jambula Kec.Pulau Ternate sudah bukan tanggungjawab PT. Pertamina Patra Niaga Ternate;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Robby Kurniawan Alias Bobb**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyelundupan BBM Jenis Bio Solar yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai staf Usaha pada PT. ASDP Cabang Ternate dan tugas-tugas saya adalah sebagai penggung jawab Pelabuhan Penyebrangan Bastion dan untuk pengawasan penyaluran BBM dari Mobil tangki Transportir ke kapal tanggung jawab dari saudara ARIS SULISTIAWAN

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya sebagai Staf Usaha PT. ASDP cabang Ternate dan saat kejadian pada tanggal 27 Agustus 2022 saudara ARIS SULISTIAWAN seentara Cuti dan Manager USAHA PT. ASDP cabang Ternate adalah NURDIN;

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022 pihak PT. ASDP membeli BBM di pihak PT. Pertamina Patra Niaga yang beralamat di Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate;
- Bahwa untuk jenis BBM yang di beli oleh pihak PT. ASDP (Angkutan Sungai, danau Penyebrangan) cabang Ternate kepihak PT. PERTAMINA PATRA NIAGA adalah BBM jenis biosolar B30 yang akan di isi di kapal KP . POTLINK VIII;
- Bahwa jumlah/Volume BBM jenis Biosolar B30 yang di beli oleh ASDP sebanyak 10. 000 Liter dan kapal KP . POTLINK VIII tujuan Ternate – Bitung.
- Bahwa BBM jenis biosolar yang di Beli oleh ASDP tersebut adalah BBM bersubsidi dan PT ASDP tersebut di beli langsung ke PT. PERTAMINA PATRA NIAGA DEPOT TERNATE JAMBULA serta harga untuk 10.000 liter tersebut ASDP bayar sebanyak Rp51. 634.000,00;
- Bahwa cara pembelian adalah sebagai berikut:
  - Pihak PT. ASDP membuat surat Pembelian BBM jenis bioslar B30 kepada kepala DEPOT PT. Pertamina Patra Niaga.
  - Pihak PT. ASDP membuat surat Permohonan Ijin BANKER ke Kepala Sahbandar SATPEL PP Bastiong
  - Membuat Surat Pernyataan tidak berlayar keluar Negeri Yang ditanda Tangani oleh Manager PT. ASDP Cabang Ternate.
  - Membuat Daftar Renca BANGKER

Poin 1, 3 dan 4 ditanda Tangani oleh MANAGER PT. ASDP TERNATE dan poin 2 dintanda tangani oleh Kepala Sahbandar Bastiong setelah itu Dokumen yang telah ditanda tangani dijadikan Arsip diserahkan kepada Kepala Sahbandar dan setelah itu pihak PT. ASDP menggunakan layanan/aplikasi Monita PT. PERTAMINA Patra Niaga mengisi Volume Transaksi setelah mengisi di aplikasi Monita kemudian 4 surat tersebut diserahkan oleh Pihak PT. ASDP ke bagian Penjualan PT. PERTAMINA Patra Niaga Ternate kemudian dilakukan Proses Pemesanan setelah bagian Penjualan mencetak Persetujuan Penyerahan Bbm Untuk Kapal diserahkan kepada PT. ASDP kemudian pihak PT. ASDP melakukan Pembayaran dengan cara transfer Kerekening PT. PERTAMINA Patra Niaga setelah ada bukti bayar pihak PT. ASDP ternate menyerahkan bukti bayar ke bagian penjualan setelah itu

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte



bagian penjualan Mencetak LO (Loding Ordir) dan Surat Pengantar Pengiriman (SPP) diberikan kepada Pihak PT. ASDP kemudian diserahkan kepada Transportir kemudian Transportir membawa LO dan SPP tersebut kepihat PT. Pertamina bagian Distribusi untuk mengangkut BBM dengan menggunakan mobil Tangki yang dibeli oleh PT. ASDP ternate dengan tujuan untuk disalurkan ke KMP. Milik PT. ASDP ternate di Pelabuhan Penyeberangan Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan. Dan dapat saya jelaskan bahwa untuk LO dan SPP selama ini Pihak PT. Pertamina patra Niaga Menyerahkan LO dan SPP ke Transportir kemudian Transportir menunjukan kepada bagian Distribusi PT. PERTAMINA PATRA NIAGA kemudian bagian DISTRIBUSI menyalurkan BBM jenis biosolar kemobil Tangki Transportir setelah itu pihak Transportir Membawa BBM tersebut ke KMP. (Kapal Motor Penyebrangan) di pelabuhan Penyeberangan Bastiong Karance setelah selesai pihak transportir menyalurkan BBM tersebut dari Mobil tangki ke KMP kemudian pihak Transportir memberikan LO dan SPP kepada PT. ASDP dan pada SPP ditanda tangani oleh pihak PT. ASDP bagian Kepala Kamar Mesin sebagai bukti Transportir telah Menyalurkan BBM jenis solar kepada KMP.

- Bahwa transportir yang ditunjuk oleh PT. ASDP cabang Ternate untuk mengangkut BBM jenis biosolar ke pihak PT. Pertamina Patra Niaga Depot Ternate adalah Pihak PT. Maluku Indah.
- Bahwa BBM biosolar B30 bersubsidi sebanyak 5000 liter yang di angkut menggunakan mobil tengki dengan nomor polisi DG 8267 KC warna biru putih milik Transportir PT. MALUKU INDAH untuk diisi di KMP. PORTLINK VIII pada tanggal 27 Agustus 2022 milik PT. ASDP cabang Ternate yang dibeli pada tanggal 26 Agustus 2022 di PT. Pertamina Patra Niaga Depot Ternate sebanyak 10.000 liter perliternya Rp.5150,00.
- Bahwa untuk berapa lama saya tidak tahu namun sejak tahun 2018 menjadi Karyawan PT. ASDP cabang Ternate pihak PT. MALUKU INDAH sudah menjadi Transportir dari PT. ASDP Cabang ternate sampai sekarang.
- Bahwa saya tidak tahu hal tersebut sejak saya tahu pada tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 Wit diberitahu oleh Rekan saya datang ke kantor Polres ternate karena ada mobil tangki PT. Maluku Indah yang ditahan di Polres Ternate kemudian saya datang ke Polres Ternate baru saya mengetahui informasi dari pihak polisi bahwa saudara AHMAD bersama saudara YONAS mengangkut BBM jenis biosolar sebnyak 5000 liter dari PT. PERTAMINA TERNATE yang kan dibawa ke KMP. PORTLINK VIII namun kurang lebih 150

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikurangi dari Mobil tangki warna biru Milik PT. MALUKU INDAH dan BBM tersebut milik PT. ASDP ternate.

- Bahwa setelah Transportir PT. Maluku Indah mengangkut BBM biosolar B30 menggunakan mobil tangki warna biru dan keluar dari areal PT. PERTAMINA dan kemudian pihak Transportir belum menyalurkan ke kapal milik PT. ASDP cabang ternate di pelabuhan masih tanggung jawab dari Transportir dalam hal ini PT. Maluku Indah.
- Bahwa untuk uang jasa Transportir PT. Maluku Indah sudah dituangkan dalam surat Perjanjian yang mana Transportir menyediakan Mobil tangki dengan ukuran/volume 5000 liter jadi uang jasa perangkutan BBM dengan mobil tangki dengan ukuran 5000 liter senilai Rp. 700.000,- yang diberikan oleh pihak PT. ASDP cabang Ternate.
- Bahwa setelah kejadian pengurangan mobil tangki tersebut baru pihak kapal KMP. PORTLINK VIII atas nama TEDY ISKANDAR jabatan sebagai kepala kamar mesin mengatakan Pihak Transportir PT. MALUKU INDAH menyalurkan BBM dari Mobil tangki ke Kapal sering terjadi Pengurangan Volume BBM biosolar untuk jumlah pengurangannya yang bersangkutan tidak sampaikan sehingga saya mengetahui hal tersebut dan saudara TEDY ISKANDAR selama ini tidak pernah melaporkan ke kantor PT. ASDP cabang Ternate sehingga tidak ada tindakan ke Transportir PT. MALUKU INDAH.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Sebedeus Pangandahen Alias Sebedeus**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyelundupan BBM Jenis Bio Solar yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saya menjabat sebagai FUEL TERMINAL MANAGER perusahaan PT. Patra Niaga Ternate dari tahun 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan surat Keputusan SKMJ-10979/K20520/2021-S8 tentang Mutasi Jabatan Manager Holding PT. Pertamina (Persero) ditetapkan di Jakarta tanggal 08 september 2021 yang ditanda tangani oleh an. Direktur utama Manager HCBP Holding Erika Dyah Ayu Ikawati. Dan jabatan saya saat ini jabatan tertinggi di Fuel terminal PT. Patra Niaga Ternate. dan tugas-tugas saya adalah mengawasi Penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM (bahan bakar minyak) dan BBK bahan bakar khusus;
- Bahwa MITRA AJI berbeda dengan kami tapi satu Kantor Fuel Pertamina Jambulayang mana MITRA AJI pegawai PT. PPN cabang Ambon Seles Areal

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maneger yang dibawa Regen Meneger di yang alamat kantornya di prov. Papua. dan Kantor Fuel Terminal Manger PT. PPN Ternate dan PT. Cabang Ambon dibawah kantor Regen Maneger PT. PPN yang alamatnya di Provinsi Papua/Jaya pura. Dapat saya jelaskan lagi bahwa MITRA AJI bagian penjualan BBM solar Subsidi sedangkan Fuel Pertamina Ternate hanya sebatas pendistribusian dan laporan penjualan dan pendistribusian berbeda di laporkan yang mana ketika Stok BBM dan BBK habis maka tanggung jawab kami dari Fuel Pertamina Ternate melaporkan kepada Meneger Suplai dan distrubusi atas nama PJS JEFRI MANURU yang kantornya di Provinsi Papua sebagai Regen (Regional Maluku papua) sedangkan MITRA AJI laporan penjualannya langsung ke Areal Meneger PT. PPN cabang Ambon.

Untuk Direktur Utama PT. PPN berada di kantor pusat Jakarta sedangkan di Regional Maluku-Papua yang kantornya berada di Provisni papua jabatan tertinggi Regional Maluku-papua adalah Eksekutif General Manager.

- Bahwa jabatan tertinggi di Fuel Pertamina PT. PPN Ternate adalah Fuel Pertamina Manager Ternate adalah saya sendiri dan tugas melakukan pengawasan pendistribusian BBM dan BBK di wilayah kota ternate dan beberapa wilayah yaitu Jailolo, sofifi, Tidore, Makian, Kayoa, Weda, dan untuk laporan BBM dan BBK di laporkan ke kantor Papu sebagai Regen Papua-Maluku dan untuk penugasan badan usaha yang bisa menjawab adalah kantor pusat PT. PPN yang berada di Jakarta.
- Bahwa hal tersebut yang lebih kompeten untuk menjawab adalah kantor pusat PT. PPN yang berada di Jakarta, dan Fuel Pertamina Ternate melaksanakan pekerjaan pendistribusian BBM dan BBK ke lembaga penyalur yang resmi maupun pengguna /konsumen terakhir sesuai peraturan BPH migas sperti kapal milik ASDP dan setiap pekerjaan pendistribusian sesuai dengan SOP perusahaan PT. PPN kantor Pusat Jakarta;
- Bahwa untuk Fuel Pertamina PT. PPN Ternate tidak ada kerja sama dengan PT. ASDP dan PT. Maluku Indah kedua perusahaan tersebut adalah PT. ASDP sebgai Pengguna/Konsumen Terakhir untuk membeli BBM bios solar B30 sedangkan PT. Maluku Indah kalau perusahaan tersebut sebagai Transportir tidak ada kerja sama dengan Fuel Pertamina Ternate kalua PT. Maluku Indah sebagai lembaga Penyalur (SPBU) yang resmi ada kerja sama untuk pendistribusian BBM.
- Bahwa benar PT. PPN bergerak dalam bidang Penerimaan, penimbunan dan Penyaluran BBM dan BBK dan untuk perijinanannya di kantor pusat PT. PPN yang berada di Jakarta;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Nurdin Mude Alias Nurdin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyelundupan BBM Jenis Bio Solar yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di ASDP Cabang Ternate dengan jabatan Manager Usaha ASDP Cabang Ternate;
- Bahwa saya menjabat Manager Usaha ASDP Cabang Ternate sejak bulan April tahun 2022.
- Bahwa tugas pokok sebagai operasional Lintasan kapal dan Pelabuhan yang mencakup wilayah ASDP Pelabuhan Ternate namun untuk wilayah luar ternate seperti Pelabuhan ferry sofifi, Pelabuhan ferry sofifi dan Pelabuhan ferry Rum-Tidore;
- Bahwa di bidang operasional yaitu pemberangkatan dan kedatangan kapal serta pembersihan kapal sedangkan untuk Pelabuhan aktifitas setiap hari yang ada di Pelabuhan atau operasional kesiapan Pelabuhan;
- Bahwa untuk pengisian BBM kapal Ferry juga masuk dalam bidang kontrol tugas saya di ASDP Ternate;
- Bahwa saya tau karena proses pemesanan itu saya lakukan berdasarkan tupoksi saya di ASDP Cabang Ternate pada tanggal 26 Agustus 2022 pihak PT. ASDP membeli BBM di pihak PT. PERTAMINA PATRA NIAGA yang beralamat di Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate;
- Bahwa awalnya permintaan dari KKM kapal Ferry, selanjutnya kami melakukan pengajuan ke pihak Pertamina atas disposisi pimpinan dan setelah di setuju baru kami lakukan pembayaran. Dan setelah itu, pihak ketiga atau transportir selaku pengangkut BBM, yang sudah ditunjuk mengangkut BBM yang sudah kami bayarkan untuk di antarkan di Kapal lalu di isi dalam tangki BBM Kapal Ferry operasional.
- Bahwa transporter PT. Maluku Indah melakukan kerja sama dengan pihak ASDP Cabang Ternate dengan Kontrak Jasa Angkutan Bahan Bakar Minyak Solar (HSD) antara PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Ternate dengan PT. Maluku Indah dengan Nomor: HK.102/1/1/ASDP –TTE/2020 tanggal 01 April 2020 perjanjian tersebut Anton Murdianto General Manager PT. ASDP Indonesia (persero) Cabang Ternate sebagai Pihak Pertama dan Pihak Pertama adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pengelola Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan dan Pemilik Kapal KMP.

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Portlink VIII, KMP. Gorango, KMP. Baronang, KMP. Bobara, KMP. Kerapu II, KMP. Lompa yang berkedudukan dipelabuhan penyebrangan Bastiong dengan Erfandi Sjariel, Direktur PT. Maluku Indah sebagai Pihak Kedua dan Pihak kedua adalah Selaku Perusahaan yang bergerak dibidang Jasa angkutan Bahan Bakar Minyak solar (HSD) yang berkedudukan di Jl. Boesorie No. 5 Kel. Muhajirin;

- Bahwa pada Tanggal 26 Agustus 2022 pihak PT. ASDP Ternate membeli BBM jenis biosolar B30 di PT. Pertamina Patra Niaga dengan tujuan untuk mengisi BBM jenis biosolar ke KMP. PORTLINK VIII sebanyak 17,00 KL dan KMP. Tuna sebanyak 5,00 KL milik PT. ASDP Ternate perliternya harga Subsidi senilai Rp.5150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah).
- Bahwa BBM jenis biosolar yang di Beli oleh ASDP tersebut adalah BBM bersubsidi dan PT ASDP tersebut di beli langsung ke PT. Pertamina Patra Niaga Depot Ternate Jambula serta harga untuk 10.000 liter tersebut ASDP bayar sebanyak Rp51.634.000,00.
- Bahwa BBM biosolar B30 bersubsidi sebanyak 5000 liter yang di angkut menggunakan mobil tangki dengan nomor polisi DG 8267 KC warna biru putih milik Transportir PT. MALUKU INDAH untuk diisi di KMP. PORTLINK VIII pada tanggal 27 Agustus 2022 apakah milik PT. ASDP cabang Ternate yang dibeli pada tanggal 26 Agustus 2022 di PT. Pertamina Patra Niaga Depot Ternate sebanyak 10.000 liter perliternya Rp. 5150 dan merupakan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa saya tidak kenal, karena yang berurusan langsung adalah bagian KKM kapal saja, namun yang saya tau mereka adalah karyawan Maluku Indah;
- Bahwa saya tidak tau karena itu kembalikan ke perusahaan transporter, yang kami tau setelah kapal ferry kami masuk langsung mobil tangki datang dan melakukan pengisian BBM.
- Bahwa awalnya saya tidak tau kemudian anggota saya atas nama ROBBY dan atas nama ARIS memberitahukan kepada saya pada hari itu juga tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIT, kalau mobil tangki yang memuat BBM milik KMP. PORTLINK VIII ASDP Cabang Ternate ditahan oleh polres ternate terkait dengan perbuatan penyalahgunaan pengangkutan BBM Subsidi oleh karyawan PT. Maluku Indah.
- Bahwa kalau untuk darat itu saudara ARIS sedangkan pada saat pengisian ke kapal di control atau di awasi langsung oleh KKM Kapal atas nama Teddy Iskandar KMP. PORTLINK VIII ASDP Cabang Ternate.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya diberitahukan oleh KKM bahwa pernah BBM yang di angkut dan di masukkan dalam tangki BBM KMP. Portlink VIII mengalami kekurangan atau terjadi selisih sedikit namun kami juga belum bisa pastikan karena semua tergantung posisi kapal miring atau tidak serta saat perjalanan BBM dari Pertamina terjadi penguapan atau tidak dan juga dari petugas transporter atau Terdakwa dan teman-temannya ini juga pernah sampaikan ke anak buah kami KKM Porlink VIII kalau BBM memang dari Pertamina sudah takaran seperti itu jadi kami tidak lakukan komplain ke pihak Maluku Indah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Tedi Iskandar Alias Tedi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyelundupan BBM Jenis Bio Solar yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saya bekerja di PT. ASDP Cabang Ternate dengan jabatan Kepala Kamar Mesin Portlink VIII;
- Bahwa saya menjabat Kepala Kamar Mesin Portlink VIII PT. ASDP Cabang Ternate sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas pokok saya yaitu bertanggungjawab terhadap kedisiplinan departemen Mesin kapal Portlink VIII, pengisian jurnal harian kapal departemen mesin, bertanggungjawab terhadap peralatan mesin kapal berserta suku cadang, dan bertanggungjawab atas kelayakan operasional kapal terhadap bahan bakar untuk kelancaran kapal berlayar;
- Bahwa kejadian tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM Subsidi Jenis Solar B30 terjadi pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WIT yang bertempat di dalam parkir mobil pengangkut bahan bakar minyak milik PT. Maluku Indah yang beralamat di Kel. Muhajirin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa saya mengenal YONAS WAERY dan MUHAMMAD RIZAK PELU karena sering melakukan pengisian/ transportir BBM Jenis Bio Solar di Kapal Milik PT. ASDP Cabang Ternate yang mana mereka adalah sopir dari PT. Maluku Indah dan kalau untuk Terdakwa ASWAD HASAN Alias ASWAD itu saya tidak kenal;
- Bahwa yang saya ketahui bahwa telah terjadi penyalahgunaan pengangkutan BBM Subsidi Bio Solar B30 Milik PT. ASDP Cabang Ternate oleh Terdakwa yang mana pada saat kapal sedang membutuhkan BBM untuk persiapan berangkat dari Kota Ternate tujuan Kota Bitung yang mana pada saat itu posisi

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sore hari dan saya langsung berkoordinasi dengan saudara ARIS SULISTIYAWAN yang bekerja di PT. ASDP Cabang Ternate yang melakukan pembelian dan pengurusan administrasi BBM ke setiap kapal di PT. Pertamina Patra Niaga Ternate. Namun pada saat itu tanggapan Saudara ARIS SULISTIYAWAN akan koordinasikan kepada transporter;

- Bahwa alur proses pengisian BBM Subsidi Bio Solar B30 ke Kapal Fery PT. ASDP Cabang Ternate adalah pada saat mobil tangki transportir masuk di kapal untuk pengisian BBM saya mengecek segel di atas tangki maupun dibawah lalu saya melakukan pengecekan tera di dalam tangki banker kapal dan melakukan pengisian BBM ke tangki banker kapal dan membuat berita acara pengisian BBM dari transportir dan melakukan pengukuran/sonding setelah pengisian BBM dari transportir yang mana di sesuaikan surat pengantaran pengiriman BBM dari Pertamina;
- Bahwa untuk pengisian BBM subsidi bio solar B30 ke Kapal Fery PT. ASDP Cabang Ternate tersebut menggunakan transportir PT. Maluku Indah dan yang sering antar BBM ke kapal PT. ASDP Cabang Ternate, Saudara YONAS WAERY, Saudara MUHAMMAD RIZAK PELU, Saudara TOMO dan Saudara METAL.
- Bahwa selama saya bekerja di PT. ASDP Cabang Ternate, YONAS WAERY dan MUHAMMAD RIZAK PELU sudah sering dan saya sudah lupa sudah berapa kali melakukan pengantaran/transportir BBM jenis solar B30 ke kapal Fery milik PT. ASDP Cabang Ternate karna setiap kapal fery sandar di Kota Ternate pasti melakukan pengisian;
- Bahwa selama saya bekerja di PT. ASDP Cabang Ternate tidak ada transportir lain selain PT. Maluku Indah yang melakukan pengantaran BBM Jenis Bio Solar Ke Kapal Fery.
- Bahwa pada saat pengisian/transportir yang dilakukan YONAS WAERY dan MUHAMMAD RIZAK PELU kadang-kadang terjadi kekurangan setelah melakukan pengisian di kapal dengan cara di cek melalui sondingan/ukuran milik PT. ASDP Cabang Ternate namun pada saat pengecekan di tangki mobil transportir sebelum melakukan pengisian BBM ke kapal terlihat di jarum tangki mobil ukurannya pas 5.000 Liter, dan apabila setelah melakukan sondingan/ukuran di tangki/banker kapal dan terdapat kekurangan kami akan sesuaikan dengan TRIM ( faktor kemiringan stabilitas kapal).
- Bahwa pada saat transportir BBM Jenis Bio Solar B30 dari YONAS WAERY dan MUHAMMAD RIZAK PELU telah melakukan pengisian di banker/tangki kapal saya melakukan sonding/pengukuran ulang dengan alat dari PT. ASDP

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Ternate, namun kami selalu sesuaikan dengan TRIM ( faktor kemiringan stabilitas kapal);

- Bahwa SOP pengisian BBM Jenis Bio Solar B30 dari tangki transportir ke banker kapal fery PT. ASDP Cabang Ternate, yaitu pada saat mau melakukan pengisian saya mengecek segel pada tangki mobil apabila segel rusak kami tidak terima dan pada saat membuka segel kami melakukan pengecekan di tangki mobil dengan melihat ukuran/ jarum di tangki mobil apabila kurang kami tidak terima.
- Bahwa pada saat kapal Fery membutuhkan BBM yang melakukan pemesanan dan pengawasan langsung adalah Saudara ARIS SULISTIYAWAN Jabatan Staf Usaha/ Operasional PT. ASDP Cabang Ternate;
- Bahwa bukti surat yang di bawa transportir pada saat pengisian ke banker kapal fery PT. ASDP Cabang Ternate adalah bukti surat pengantar pengiriman BBM dari PT. Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa pada saat saya menemukan adanya kekurangan BBM Solar pada saat Pengangkutan/pengisian ke kapal fery yang di lakukan transportir saya sering complain atau menanyakan ke pihak sopir namun tanggapan mereka hanya mengatakan bahwa itu sudah dari Pertamina dan pada saat pengecekan segel aman dan dari situ saya berpendapat mungkin karna faktor kemiringan kapal;
- Bahwa benar yang saya tau selain mobil tangki dengan identitas No. Pol : DG 8267 KC warna biru itu tidak ada lagi namun banyak mobil transportir yang melakukan pengisian namun sopirnya berbeda namun tetap sama dari PT. Maluku Indah;
- Bahwa untuk tangki kapal kapasitasnya adalah 30 (tiga puluh) ton dan sudah berstandar SNI dan dengan cara pengukuran BBM Jenis solar di tangki kapal yaitu menggunakan sonding/pengukuran milik PT. ASDP Cabang Ternate.
- Bahwa yang saya tau selama dalam 1 (satu) bulan kapal fery membutuhkan BBM Jenis Bio Solar sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) Ton;
- Bahwa untuk pengisian BBM ke kapal Fery di isi transportir PT. Maluku Indah hanya di pelabuhan Bastiong saja dan tidak ada diluar pelabuhan Bastiong Ternate.
- Bahwa saksi lain yang mengetahui kejadian tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM Subsidi Jenis Solar B30 milik PT. ASDP Cabang Ternate adalah :
  - a. General Manager PT. ASDP Cabang Ternate.
  - b. Saudara NURDIN MUDE, S.E ( Manager Usaha PT. ASDP Cabang Ternate)
  - c. Saudara ARIS SULISTIYAWAN ( Operasional PT. ASDP Cabang Ternate).

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte



d. Saudara ROBY KURNIAWAN ( Operasional PT. ASDP Cabang Ternate);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Yonas Waery Alias Yonas**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyelundupan BBM Jenis Bio Solar yang dilakukan Terdakwa, saksi Ahmad dan saksi;
- Bahwa penyelundupan BBM tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 08.30 WIT bertempat di dalam gudang parkir PT. Maluku Indah di Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa PT. Maluku Indah tersebut bergerak d bidang jasa pengangkutan bahan bakar jenis SOLAR dan MINYAK TANAH, lalu yang bertanggung jawab pada PT. Maluku Indah tersebut adalah saudara DENY STEVEN;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Maluku Indah sebagai supir pengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebut kurang lebih sudah 20 (dua puluh tahun) lebih sejak tahun 2003/2004;
- Bahwa pada saat dari anggota kepolisian datang kendaraan mobil truk pengangkut bahan bakar minyak yang berada didalam gudang tersebut kurang lebih ada 6 (enam) unit kendaraan mobil truk pengangkut bahan bakar minyak yang terparkir;
- Bahwa dalam 6 (enam) unit kendaraan mobil truk pengangkut bahan bakar minyak tersebut ada 2 (dua) unit kendaraan mobil truk yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar dan ada 2 (dua) unit kendaraan mobil truk pengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah serta 2 (dua) unit kendaraan mobil truk yang terparkir namun tidak bias di operasionalkan dikarenakan 2 (dua) unit kendaraan mobil truck tersebut dalam keadaan rusak.
- Bahwa untuk 2 (dua) unit kendaraan mobil truk yang rusak sudah sekitar 2 (dua) tahun terparkir didalam gudang atau tempat parkir tersebut milik PT. Maluku Indah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyimpanan didalam tangki kendaraan mobil truk yang rusak tersebut sejak awal bulan Agustus Tahun 2022;
- Bahwa untuk bahan bakar minyak jenis solar yang Terdakwa dapatkan lalu disimpan kedalam tangki tersebut saya yang sering memperjual belikan bilamana saya beroperasi dan saya biasanya memberikan sebanyak 50 s/d 150 Liter dan Terdakwa membelinya Rp6.000/liter;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 06.30 WIT saya meminta bantu sdr. PELU melalui via telpon untuk menggantikan saya membawa mobil truck tangki warna biru dengan No. Pol : DG 8267 KC dan untuk melakukan pengangkutan BBM Jenis Solar peruntukan ASDP sebesar 5.000,- KL dari PERTAMINA FUEL TERNATE yang beralamat di Kel. Jambula setelah itu sdr. PELU melakukan pengambilan BBM Jenis Solar tersebut dan membawanya ke parkir mobil tangki milik PT. Maluku Indah yang bertempat di Kel. Muhajirin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate kemudian sekitar pukul 07.30 Wit saya mendapat telpon dari sdr. PELU dan menyampaikan bahwa dia sudah tiba di parkir kemudian saya langsung ke TKP dan saya melihat sdr. PELU sudah memulai pemindahan BBM Jenis Solar dari mobil truck tangki warna biru dengan No. Pol : DG 8267 KC ke drum berkapasitas 220 liter menggunakan selang yang dipasang di keran pada mobil tangki lalu diarahkan ke dalam drum yang sudah disediakan oleh Terdakwa, saat itu kami memasukkan BBM Jenis Solar sebanyak 150 liter kedalam drum tersebut. Lalu Terdakwa memindahkan lagi solar tersebut ke dalam mobil tangki yang tidak layak pakai menggunakan mesin alcon dan selang dengan tujuan setahu saya untuk dijual kembali ke masyarakat. Setelah Terdakwa selesai melakukan pemindahan barulah menyerahkan uang kepada sdr. PELU Rp900.000,- dengan rincian penjualan perliter Rp. 6.000,- x 150 liter;
- Bahwa saya terima uang penjualan BBM Jenis Solar tersebut sebanyak Rp450.000,- hasil dari bagi dua bersama sdr. MUHAMMAD RIZAK PELU;
- Bahwa saya mengenal Terdakwa baru sekitar kurang lebih 3 bulan saya kenal dengan Terdakwa. Sedangkan sdr. MUHAMMAD RIZAK PELU saya sudah kenal lama karna sejak dulu sudah menjadi kernek saya dan sekitar tahun 2020 sdr. MUHAMMAD RIZAK PELU sudah menjadi sopir bantu;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang saya angkut tersebut memiliki surat jalan yang dikeluarkan oleh pihak PERTAMINA dengan tujuan ke ASDP Pelabuhan Ferry Bastiong;
- Bahwa sdr. MUHAMMAD RIZAK PELU sudah didaftarkan oleh PT. Maluku Indah sebagai sopir bantu di PT. Pertamina Fuel Ternate dan mempunyai ID CARD sebagai Sopir Bantu agar dapat akses di PT. Pertamina Fuel Ternate;
- Bahwa yang saya ketahui Aktifitas pengangkutan BBM Jenis Solar yang saya lakukan dengan tujuan ke ASDP pelabuhan ferry bastiong merupakan BBM yang di Subsidi;
- Bahwa sepengetahuan saya untuk BBM Jenis Bio Solar tersebut tidak dapat di perjual belikan ke masyarakat langsung karna sudah jelas peruntukannya

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ASDP yang sesuai dengan surat jalan yang dikeluarkan oleh Pertamina;

- Bahwa yang saya tau cara Terdakwa menjual kembali solar yang ada dalam tangki mobil di pangkalan PT. Maluku Indah tersebut adalah dengan cara mengeluarkan BBM solar dari mobil tangki melalui kerang tangki bagian bawah dan menjualnya menggunakan jerigen;
- Bahwa kendaraan dengan plat Nopol DG 8267 KC perannya adalah saya dan Saudara MUHAMMAD RIZAK PELU gunakan untuk transportir BBM ke Kapal Ferry milik PT. ASDP dan untuk peran kendaraan dengan plat Nopol DG 8521 KC adalah mobil tangki yang sudah mogok atau tidak bisa di gunakan untuk aktivitas transportir dan di simpan di pangkalan PT. Maluku Indah dan digunakan Terdakwa untuk menampung solar yang saya dan Saudara MUHAMMAD RIZAK PELU salahgunakan dan niaga BBM Jenis Solar Subsidi Pemerintah;
- Bahwa solar yang saya timbun / dijual kepada Terdakwa adalah 150 ( seratus lima puluh) Liter selanjutnya yang di jadikan sebagai barang bukti oleh penyidik adalah 450 (empat ratus lima puluh) liter yang mana di gabung dari mobil tangki dengan nomor plat DG 8521 KC yang sudah rusak dan tidak layak pakai di PT. Maluku Indah yang digunakan Terdakwa untuk menampung BBM tersebut;
- Bahwa setahu saya menjual BBM Solar Subsidi kepada Terdakwa yaitu lebih dari 1 (satu) kali namun saya sudah lupa berapa kali dan saya tidak pernah menjual kepada pihak lain;
- Bahwa selama saya dan Saudara MUHAMMAD RIZAK PELU melakukan penyaluran BBM Solar ke kapal PT. ASDP Cabang Ternate kepala mesin /pihak kapal Ferry tidak pernah melakukan teguran kepada kami;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Muhammad Rizak Pelu Alias Ahmad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyelundupan BBM Jenis Bio Solar yang dilakukan Terdakwa, saksi Yonas dan saksi;
- Bahwa penyelundupan BBM tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 08.30 WIT bertempat di dalam gudang parkir PT. Maluku Indah di Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Maluku Indah tersebut bergerak d bidang jasa pengangkutan bahan bakar jenis SOLAR dan MINYAK TANAH, lalu yang bertanggung jawab pada PT. Maluku Indah tersebut adalah saudara DENY STEVEN;
- Bahwa saya bekerja di PT. MALUKU INDAH sebagai kernek sejak tahun 2013 dan mendapatkan gaji/upah sebesar Rp2.900.000,- untuk tambahan uang makan sebesar Rp520.000,- per/bulan untuk uang premi tidak menentu tergantung berapa kali red perbulan kemudian untuk per/red (pengantaran) di bayar senilai Rp.5000 per/red;
- Bahwa saya diamankan oleh anggota Polri yang menggunakan pakaian preman pada hari sabtu sekitar pukul. 09.00 Wit di garasi mobil milik PT. MALUKU INDAH yang berkedudukan di Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa pada saat itu saya sementara duduk main HP namun sebelumnya saya bersama sdr. YONAS membuka segel tengki dari mobil tanki milik PT. MALUKU INDAH yang mana berisi Biosolar B30 milik ASDP dan kami mengambil 150 liter BBM Biosolar dari tengki kendaraan tersebut dan menyalurkan ke Drum milik Terdakwa;
- Bahwa saya bersama sdr. YONAS menyalurkan BBM jenis Biosolar dari truk tanki milik PT. MALUKU INDAH ke Drum menggunakan selang. dan untuk kepemilikan drum setahu saya drum tersebut milik Terdakwa namun saya tidak tahu pasti apa benar milik Terdakwa atau bukan;
- Bahwa tujuan kami menjual BBM jenis Biosolar tersebut dengan alasan untuk tambahan kebutuhan makan;
- Bahwa BBM Jenis biosolar tersebut kami ambil dari PERTAMINA Jambula sebanyak 5000 Liter dengan tujuan akan di bawa ke ASDP pelabuhan FERY bastiong.
- Bahwa penyaluran BBM jenis Biosolar dari tanki ke Drum milik Terdakwa tidak menggunakan surat ijin maupun surat jalan;
- Bahwa BBM yang sudah kami salurkan ke Drum sebelumnya berada di parkir garasi milik PT. MALUKU INDAH yang saat ini sudah di amankan di Polres Ternate;
- Bahwa kegiatan melakukan penyaluran BBM dari tanki ke Drum sudah beberapa kali saya lakukan untuk pastinya saya lupa namun untuk 1 (satu) minggu terakhir sudah 2 (dua) kali melakukan kegiatan tersebut. Dan saya menjual BBM tersebut ke Terdakwa sebanyak 150 (seratus lima puluh liter) dengan harga Rp.6000,- per/liter sehingga total dari penjualan BBM tersebut sebesar Rp900.000,-;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang pertama saya tidak tahu pasti berapa liter hanya saja waktu itu kami menyalurkan bensin jenis biosolar tersebut tidak sampai 50 Liter;
- Bahwa segel yang saya buka merupakan segel dari Pertamina, dengan cara ;
  - Bahwa saya membuka segel tersebut menggunakan gunting itupun kalau segel dari pertamina agak longgar namun ketika segel tersebut kencang maka saya tidak bisa membuka segel tersebut.
  - Bahwa tidak semua segel tanki dari pertamina dapat dibuka tergantung dari kencang tidaknya segel dari pertamina.
  - Bahwa setelah saya membuka segel dari tangki dan selesai menyalurkan BBM tersebut ke Drum kemudian saya memasang kembali segel tersebut kelubang tanki dengan cara mengencangkan kembali segel tersebut.
- Bahwa sebelumnya kami memarkirkan kendaraan di garasi milik PT. MALUKU INDAH kemudian saya bertanya kepada supir “bagaimana” terus sdr. YONAS menyampaikan “ya sudah los biasa 150 Liter” kemudian saya mengambil gunting dan membuka segel tanki menggunakan gunting tersebut selanjutnya saya memasang selang dari tanki ke drum sebanyak 150 Liter;
- Bahwa untuk pemindahan BBM dari drum ke tanki kendaraan yang sudah tidak layak pakai itu saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa penjualan BBM yang saya jual kepada Terdakwa tidak ada perintah dari pihak manapun merupakan inisiatif saya sendiri dengan sdr. YONAS;
- Bahwa uang tersebut senilai Rp900.000,- sudah berbagi dengan sdr. YONAS masing-masing Rp450.000,- dan uang tersebut sudah saya gunakan untuk keperluan pribadi. Dan sisa uang di saya sebesar Rp200.000,-;
- Bahwa saya diamankan oleh anggota polri yang menggunakan pakaian preman pada hari sabtu sekitar pukul. 09.00 Wit di parkiran garasi mobil milik PT. MALUKU INDAH yang beralamat di Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan saat saya di amankan lagi bermain telefon seluler, lalu petugas mendapati BBM Biosolar B30 di dalam tangka rusak di parkiran mobil milik PT. MALUKU INDAH yang beralamat di Kel. Tanah Raja Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan melihat segel mobil tangki BBM milik PT. MALUKU INDAH sudah bekas terbuka sehingga petugas melakukan klarifikasi dan saya mengakui kalau saya baru saja membuka segel tangki lalu mengambil kurang lebih 150 (seratus lima puluh) Liter BBM Jenis BIOSOLAR B30 Disubsidi pemerintah untuk disalurkan ke Drum milik Terdakwa yang sudah tersedia di parkiran mobil tangki;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjaga lalu lintas keamanan rutinitas lalu lintas di pangkalan mobil PT. Maluku Indah tidak ada. Saya dan saudara YONAS sebagai supir mobil tengki tersebut yang bertanggung jawab terhadap mobil yang kami bawa masing-masing;
- Bahwa terkait dengan perbuatan saya dan saudara YONAS yang mengeluarkan minyak dari dalam tengki tersebut yang mengetahui perbuatan kami yaitu Terdakwa sebagai pembeli minyak solar B30 tersebut;
- Bahwa kendaraan mobil tengki dengan plat Nopol DG 8267 KC adalah mobil tengki yang kami gunakan untuk mengangkut BBM bersubsidi jenis solar B30 dari Pertamina dan akan di bawa Ke ASDP cabang Ternate kemudian mobil tengki dengan plat DG 8521 KC adalah mobil tengki yang rusak yang di jadikan penampung BBM jenis Solar B30 yang kami ambil dari mobil tengki dengan plat Nopol DG 8267 KC serta mobil tersebut terparkir di dalam pangkalan gudang PT. Maluku Indah;
- Bahwa BBM yang saya jual kepada Terdakwa sebanyak kurang lebih 150 Liter serta BBM yang di timbun oleh Terdakwa kemudian dijadikan barang bukti sebanyak kurang lebih 450 Liter BBM bio Solar B30;
- Bahwa penjualan BBM jenis Bio solar kepada Terdakwa tersebut seingat saya lebih dari 1 (satu) kali tetapi untuk jumlah pastinya saya tidak ingat Tetapi yang pastinya kurang dari 5 (lima) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyelundupan BBM Jenis Bio Solar yang dilakukan Terdakwa, saksi Yonas dan saksi Ahmad;
- Bahwa penyelundupan BBM tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 08.30 WIT bertempat di dalam gudang parkir PT. Maluku Indah di Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa PT. Maluku Indah tersebut bergerak di bidang jasa pengangkutan bahan bakar jenis SOLAR dan MINYAK TANAH, lalu yang bertanggung jawab pada PT. Maluku Indah tersebut adalah saudara DENY STEVEN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, saksi MUHAMMAD RIZAK PELU alias AHMAD selaku Kernet atau supir pengganti dari saksi YONAS WAERY alias YONAS sebagai supir utama karyawan PT. Maluku Indah mengangkut BBM Bios solar B30 menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan R6

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITSUBISHI, dengan Nomor Polisi, DG 8267 KC, warna biru putih. Untuk di antarkan PT. ASDP Ternate Jalan Kalumata Nomor. 5 Kalumata Ternate Selatan, Produk BIOSOLAR B30 Jumlah pemesanan : 5000 KL. Setelah saksi PELU selesai melakukan pengisian, saksi keluar dari Depot Pertamina tidak langsung ke PT. ASDP pelabuhan ferry bastiong karena kapal KMP. PORTLINK VIII tujuan Bitung belum tiba di Pelabuhan ferry bastiong dan informasinya sampai di sore hari. Karena di kantor ASDP tidak ada tangki cadangan/bangker minyak jadi saksi PELU membawa mobil tangki ke parkiran mobil tangki milik PT. Maluku Indah beralamat di Kel. Muhajirin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate kemudian menghubungi supir tangki utama yakni saksi YONAS dan menyampaikan kalau mobil sudah terparkir di dalam parkiran. Pada saat saksi YONAS sampai kemudian saksi PELU membuka segel mobil tangki nopol DG 8267 KC dari depot Pertamina dengan nomor kode segel 1143311 yang saat itu dalam keadaan longgar sehingga mudah di lepas, lalu mengeluarkan BBM Biosolar kurang lebih 150 (seratus lima puluh) liter dari tangki dipindahkan ke dalam 3 (tiga) drum besi yang sudah disiapkan oleh saya menggunakan mesin alkon/genset kecil khusus memompa minyak BBM melalui selang minyak BBM, setelah itu BBM Biosolar yang ada dalam drum besi kurang lebih 150 Liter dipindahkan lagi ke mobil tangki nopol DG 8521 KC yang terparkir di dalam parkiran PT. Maluku Indah dimana mobil tangki tersebut dalam keadaan rusak atau tidak layak pakai dan hanya terparkir begitu saja sehingga di manfaatkan untuk menyimpan atau menaruh BBM untuk sementara waktu sebelum di angkut dan dijual oleh Terdakwa. Selanjutnya saya menyerahkan uang kepada PELU sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena per liternya dijual dengan harga Rp. 6.000,-/ Liter X 150 Liter. Pada pukul 09.00 Wit, tim satgas khusus BBM Polres Ternate mendapatkan informasi bahwa bertempat di parkiran mobil tangki milik PT. Maluku Indah yang beralamat di Kel. Muhajirin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ada oknum atau supir tangki BBM melakukan penyalahgunaan pengangkutan BBM yang disubsidi pemerintah dengan istilah "kencing minyak" dari mobil tangka BBM ke Drum BBM dan Tangki BBM yang rusak/tidak layak pakai.

Dengan adanya informasi yang didapatkan kemudian petugas satgas khusus polres ternate mendatangi lokasi dan saat tiba tim satgas khusus mendapati saksi YONAS dan saksi PELU lagi di dalam parkiran, kemudian petugas melakukan klarifikasi kepada kedua saksi dan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa drum berisikan BBM Biosolar B30 dan 1 unit tangki rusak nopol DG 8521 KC yang juga berisikan BBM Biosolar B30 Subsidi di parkiran. Dari pengakuan Terdakwa bahwa di dalam Tangki BBM yang rusak/tidak layak pakai terdapat BBM Biosolar

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dengan jumlah kurang lebih 300 (tiga ratus) Liter yang didapatkan sebelumnya dari saksi YONAS dan saksi PELU sehingga BBM Biosolar berjumlah total sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) Liter Selanjutnya Terdakwa jual BBM Biosolar saya jual kembali kepada masyarakat supir truk dimana caranya Terdakwa telepon supir truck lalu ia Terdakwa antarkan dan harga yang saya jual sebesar Rp8.000,- jadi saya dapatkan keuntungan penjualan per liternya sebesar Rp2.000 per liter;

- Bahwa saya jual kepada supir dam truk yang ada di ternate untuk digunakan mengangkut material bangunan, barang maupun sembako dan perliternya bbm bisolar yang saya jual seharga Rp8.000,- (delapan ribu rupiah).
- Bahwa saat itu telah selesai Menyalurkan BBM jenis solar kedrum saya oleh saudara YONAS dan saudara AHMAD dengan cara dari Mobil Tangki ke drum menggunakan Selang sebanyak 150 setelah selesai saya menyalurkan dari drum ke tengki Mobil yang tidak layak pakai dengan menggunakan mesin alkon setelah itu diamankan oleh anggota polisi yang berpakaian preman dan salah satunya saya kenal petugas polisi tersebut biasa saya panggil BARTEX;
- Bahwa saudara YONAS dan saudara AHMAD menjual kepada saya (terdakwa) dengan harga Rp6000,- jadi 150 liter X Rp. 6000 senilai Rp.900.000,- dan uangnya saya sudah serahkan kepada AHMAD dan saudara YONAS;
- Bahwa setahu saya minyak BBM jenis Solar Tersebut diambil oleh YONAS dan AHMAD dari Pertamina Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate dan minyak Tersebut akan dibawa ke PT ASDP TERNATE di salurkan ke kapal menggunakan mobil DG 8267 KC mobil tersebut di kemudia oleh AHMAD PELU dan mobil tersebut milik PT. MALUKU INDAH yang kantornya beralamat di jln BOSORIE Kel. Muhajirin kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa sudah berulang kali membeli BBM jenis SOLAR kepada saudara HAMAD dan YONAS dengan harga Rp6000 yang paling banyak 200 liter serta dengan satu drum yang paling sedikit 50 liter dan uangnya langsung diberikan kepada saudara AHMAD dan saudara YONAS dan untuk lamanya kurang lebih 4 bulan membeli di saudara YONAS dan saudara AHMAD dalam satu bulan kadang satu atau dua kali;
- Bahwa Terdakwa menyalurkan BBM jenis SOLAR tersebut dengan cara yang sama yaitu dari Mobil tangki ke drum kemudian dari drum ke tengki mobil menggunakan ALKON dan kadang-kadang hanya taruh didrum saja;
- Bahwa sebelum membeli minyak BBM tersebut diatas minyak di Tengki mobil yang tidak layak pakai sebanyak 300 liter kemudian ditambah yang saya beli dari

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara AHMAD PELU dan Saudara YONAS sebanyak 150 liter jadi total BBM Jenis Solar yang berada di tangki tersebut kurang lebih 300 liter;

- Bahwa minyak 300 liter tersebut saya beli di saudara YONAS dan AHMAD kurang lebih 5 kali diwaktu yang berbeda dengan jam berbeda yaitu ada pagi hari, siang hari dan sore hari dengan harga Rp. 6000 dan hari itu juga diberikan uangnya kepada saudara YONAS dan saudara AHMAD PELU;
- Bahwa setiap saya membeli minyak BBM jenis Solar kepada Saudara YONAS dan saudara AHMAD memang BBM jenis SOLAR tersebut berasal dari Pertamina Kel. Jambula kec. Ternate Tengah yang diangkut menggunakan Mobil dengan nomor polisi 8267 KC milik PT. MULU INDAH dan saudara YONAS dan AHMAD sebagai karyawan PT. MALUKU INDAH dan YONAS sebagai Sopir dan AHMAD sebagai Onder pada PT. MALUKU INDAH;
- Bahwa saya jual kepada masyarakat dengan harga Rp8000,- perliter termasuk 150 liter dan 300 liter akan dijual kepada masyarakat dalam hal ini supir dum truk dengan harga Rp.8.000,- dan keuntungan julan minyak solar tersebut untuk kebutuhan sehari-hari serta cara penjualanya yaitu saya sampaikan kalau ada stok bbm kepada masyarakat/supir truk yang saya sudah kenal lalu saya antarkan BBM biosolar kepada mereka;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat petugas mengamankan Terdakwa, saksi Ahmad dan saksi Yonas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) BBM Jenis Bio Solar B30 kurang lebih 450 Liter didalam tangki mobil roda 6 yang tidak layak jalan/rusak dengan No.Pol DG 8521 KC warna biru putih;
- 2) Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 3) Uang Tunai sebesar R50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) unit kendaraan R6 dengan merk Mitsubishi No. Rangka MHMFE75PRMK030400, No. Mesin : 4D34TX15429, Bahan Bakar : Solar, dengan Nomor Polisi DG 8267 KC warna biru putih;
- 5) 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Mitsubishi Type Cold Diesel FE SHD-X HI Gear (4x2) M Jenis Mobil Barang Model Truck Tangki Tahun 2021 No. Rangka MHMFE75PRMK030400, No. Mesin : 4D34TX15429, Bahan Bakar : Solar, dengan Nomor Polisi DG 8267 KC warna biru putih;
- 6) 1 (satu) buah kunci mobil dengan Nomor Polisi DG 8267 KC warna biru putih;
- 7) 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Pengujian dengan nomor : 510.6/0820/III/2021/UPTD Metro;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) Unit kendaraan R6 dengan Merk : MITSUBISHI, Nomor Rangka : MHMFE349E6R097845, Nomor Mesin : 4D34B82114, Bahan Bakar : Solar, dengan Nomor Polisi, DG 8521 KC, Warna Biru Putih.
- 9) 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan, Merk : MITSUBISHI, Type : FE 349, Jenis : Mobil BARANG, Model : TRUCK TANGKI, Tahun 2006, Nomor rangka : MHMFE349E6R097845, Nomor Mesin : 4D34B82114, bahan bakar : Solar, Warna : Kuning, Nomor BPKB : D7406599P, Nomor Plat Kendaraan : DG 8521 KC.
- 10) 1 (satu) buah kunci mobil dengan Nomor Polisi DG 8521 KC, warna biru putih, Merk : MITSUBISHI;
- 11) 1 (satu) buah Selang Alcon Merek Maspion Warna Putih dengan Ukuran Kurang Lebih 5 (lima) Meter;
- 12) 1 (satu) buah Mesin Alcon Warna Kuning;
- 13) 2 (dua) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter Merek Komatsu Warna Kuning;
- 14) 1 (satu) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter Merek Pertamina Warna Merah Putih;
- 15) 1 (Satu) Lembar Surat Pengantaran Pengiriman;
- 16) 1 (Satu) Lembar Surat Test Report No. TR-0042-K/Q28047/2022;
- 17) 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kontrak Jasa Angkut Bahan Bakar Minyak Solar (HSD) antara PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate dengan PT. Maluku Indah Nomor : HK.102/1/1/ASDP-TTE/2020;
- 18) 1 (Satu) Rangkap Addendum Surat Perjanjian Kontrak Jasa Angkut Bahan Bakar Minyak Solar (HSD) antara PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate dengan PT. Maluku Indah Nomor : HK.A 102/1/8/ASDP-TTE/2022 tanggal 01 Juli 2022;
- 19) 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Penyerahan BBM untuk Kapal Quotation : 4040222053. Nama Kapal KMP. PORTLINK VIII;
- 20) 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Penyerahan BBM untuk Kapal Quotation : 4040222054. Nama Kapal KMP. PORTLINK VIII;
- 21) 1 (satu) Lembar Surat Pembelian dan Bukti Pembayaran BBM dari PT. ASDP Cabang Ternate ke PT. Pertamina Patra Niaga Cabang Ternate Tertanggal 26 Agustus 2022;
- 22) 2 (dua) lembar Surat Permohonan Ijin Banker ke Syahbandar Satpel PP. Bastiong BPTD Wilayah XXIV Prov. Maluku Utara dengan nomor : OP.007/066/VIII/ASDP.TTE-2022, Tertanggal 26 Agustus 2022;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tidak berlayar ke luar negeri dengan nomor : SPEN.007/OP.007/033/ASDP.TTE-2022, yang di tandatangani oleh Saudara NURDIN selaku pihak PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Ternate;
- 24) 1 (satu) lembar Daftar Rencana Banker PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Ternate, Tertanggal 26 Agustus 2022;
- 25) 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Penyerahan BBM Untuk Kapal Nomor : 4040222053 Tertanggal 26 Agustus 2022;
- 26) 1 (satu) Lembar Surat Kuasa dari Direktur/General Manager PT.Maluku Indah yaitu Saudara ERFANDY SJIARIEL ke Saudara DENY STEVEN untuk pengurusan operasional maupun proses hukum yang menyangkut perusahaan di pihak yang berwajib maupun di pengadilan, tertanggal 24 Desember 2022.
- 27) 3 (tiga) Rangkap Slip Gaji Saudara YONAS WAERY Alias YONAS dan Saudara MUHAMMAD RIZAK PELU Alias PELU dari PT. Maluku Indah terhitung pada bulan Juni 2022, bulan Juli 2022, dan bulan Agustus 2022;
- 28) 2 (dua) Lembar Surat Loading Order dari PT.Pertamina Patra Niaga dengan Nomor Delivery Note Number/date : 8083797277 / 26.08.2022, Customer's PO Number/date : BRI#220826004228 / 26.08.2022, Order Number/date : 4021770681 / 26.08.2022, Customer Number 764141, tertanggal 27 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 08.30 WIT bertempat di dalam gudang parkir mobil Pengangkut Bahan Bakar Minyak Milik beralamat di PT. Maluku Indah di Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, Terdakwa bersama saksi Yonas dan saksi Ahmad menyalahgunakan penyaluran BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 pihak PT. ASDP Ternate membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar (bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah) pada PT. Pertamina Patra Niaga Ternate sebanyak 10 KL dengan harga Rp51.634.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh empat ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 WIT saksi Ahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Helper mobil truck tangki yang bekerja di PT. Maluku Indah sebagai perusahaan yang bergerak dibidang transportir bekerjasama dengan PT. ASDP Cabang Ternate untuk mengangkut BBM Jenis Bio Solar dari PT. Pertamina Patra Niaga ke kapal milik PT. ASDP Cabang Ternate, mengangkut BBM jenis Bio Solar tersebut dari PT. Pertamina Jambula Ternate dengan menggunakan mobil truck tangki milik PT. Maluku Indah dengan Nomor Polisi DG 8267 KC sebanyak 5.000 (lima ribu) Liter yang sudah tersegel dari depot pertamina yang akan dibonger atau dimasukkan kedalam Kapal KM. Portlink VIII milik PT. ASDP Ternate karena kapal tersebut sedang masuk/sandar di pelabuhan Ferry Bastiong, sedangkan saksi Yonas (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan sopir mobil truck tangki PT. Maluku Indah yang biasa mengendarai mobil truck tersebut meminta agar saksi Ahmad yang mengambil BBM Jenis Bio Solar tersebut dan membawanya ke parkir mobil pengangkut BBM Minyak Milik PT. Maluku Indah;

- Bahwa kemudian saat saksi Ahmad sampai ditempat parkir mobil milik PT. Maluku Indah tersebut saksi Ahmad langsung menelpon saksi Yonas memberitahukan bahwa sudah sampai dan saat saksi Yonas datang lalu saksi Ahmad membuka segel dan mengeluarkan BBM Bio Solar kurang lebih sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter dari tangki mobil truck dengan Nomor Polisi DG 8267 KC kedalam 3 (tiga) drum besi yang sudah disiapkan oleh Terdakwa sebagai pembeli BBM jenis Bio Solar yang dibawa oleh saksi Yonas dan saksi Ahmad tersebut dengan menggunakan mesin alkon/genset kecil khusus memompa minyak BBM melalui selang, setelah itu BBM jenis Bio Solar yang ada dalam drum besi tersebut dipindahkan lagi oleh terdakwa kedalam tangki mobil truck milik PT. Maluku Indah dengan Nomor Polisi DG 8521 KC yang dalam keadaan rusak atau tidak layak pakai yang terparkir didalam parkir PT. Maluku Indah sehingga dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk menyimpan BBM jenis Bio Solar sementara waktu sebelum diangkut dan dijual kembali oleh Terdakwa kepada masyarakat dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Ahmad sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) karena perliternya dijual dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter dan hasil penjualan tersebut saksi Yonas dan saksi Ahmad bagi dengan masing-masing mendapatkan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 09.20 WIT Tim Satgas BBM Polres Ternate diantaranya saksi Ismail Mahfud mengamankan Terdakwa, saksi Yonas dan saksi Ahmad beserta barang bukti ke Polres Ternate;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perliter dan dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) perliter, dimana perbuatan Terdakwa termasuk melakukan kegiatan usaha niaga BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah yang berasal dari PT. Pertamina Patra Niaga Ternate dan atau dari kencingan mobil truk/tangki dengan mendapatkan keuntungan pribadi tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada memiliki izin usaha niaga bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum, yaitu orang/manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan, dan subjek hukum tersebut mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;

Bahwa Terdakwa Aswad Hasan Alias Aswad dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa, diperiksa, dituntut serta diadili di persidangan;

Bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan lancar, tegas dan jelas hingga selesainya

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakannya atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subjek hukum orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan pada dirinya tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidananya, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pemahaman secara alternatif, artinya terdapat beberapa macam perbuatan yang tidak semuanya harus terbukti oleh perbuatan Terdakwa tetapi cukup apabila salah satu bentuk perbuatan telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyalahgunakan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan “pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Niaga adalah “kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan atau/ hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui Pipa”. Selanjutnya Pasal 1 angka 4 menyebutkan “Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dari dan/atau diolah dari minyak bumi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan :

- (1) Kegiatan usaha hilir sebagaimana Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah,
- (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Izin Usaha Pengolahan.
- b. Izin Usaha Pengangkutan.
- c. Izin Usaha Penyimpanan.
- d. Izin Usaha Niaga.

(3) Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah :

- a. badan usaha milik Negara
- b. badan usaha milik daerah
- c. koperasi dan usaha kecil
- d. badan usaha swasta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 08.30 WIT bertempat di dalam gudang parkir mobil Pengangkut Bahan Bakar Minyak Milik beralamat di PT. Maluku Indah di Kelurahan Muhajirin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, Terdakwa bersama saksi Yonas dan saksi Ahmad menyalahgunakan penyaluran BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 pihak PT. ASDP Ternate membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar (bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah) pada PT. Pertamina Patra Niaga Ternate sebanyak 10 KL dengan harga Rp51.634.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 WIT saksi Ahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Helper mobil truck tangki yang bekerja di PT. Maluku Indah sebagai perusahaan yang bergerak dibidang transportir bekerjasama dengan PT. ASDP Cabang Ternate untuk mengangkut BBM Jenis Bio Solar dari PT. Pertamina Patra Niaga ke kapal milik PT. ASDP Cabang Ternate, mengangkut BBM jenis Bio Solar tersebut dari PT. Pertamina Jambula Ternate dengan menggunakan mobil truck tangki milik PT. Maluku Indah dengan Nomor Polisi DG 8267 KC sebanyak 5.000 (lima ribu) Liter yang sudah tersegel dari depot pertamina yang akan dibonger atau dimasukkan kedalam Kapal KM. Portlink VIII milik PT. ASDP Ternate karena kapal tersebut sedang masuk/sandar di pelabuhan Ferry Bastiong, sedangkan saksi Yonas (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan sopir mobil truck tangki PT. Maluku Indah yang biasa mengendarai mobil truck tersebut

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar saksi Ahmad yang mengambil BBM Jenis Bio Solar tersebut dan membawanya ke parkiran mobil pengangkut BBM Minyak Milik PT. Maluku Indah;

- Bahwa kemudian saat saksi Ahmad sampai ditempat parkiran mobil milik PT. Maluku Indah tersebut saksi Ahmad langsung menelpon saksi Yonas memberitahukan bahwa sudah sampai dan saat saksi Yonas datang lalu saksi Ahmad membuka segel dan mengeluarkan BBM Bio Solar kurang lebih sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter dari tangki mobil truck dengan Nomor Polisi DG 8267 KC kedalam 3 (tiga) drum besi yang sudah disiapkan oleh Terdakwa sebagai pembeli BBM jenis Bio Solar yang dibawa oleh saksi Yonas dan saksi Ahmad tersebut dengan menggunakan mesin alkon/genset kecil khusus memompa minyak BBM melalui selang, setelah itu BBM jenis Bio Solar yang ada dalam drum besi tersebut dipindahkan lagi oleh terdakwa kedalam tangki mobil truck milik PT. Maluku Indah dengan Nomor Polisi DG 8521 KC yang dalam keadaan rusak atau tidak layak pakai yang terparkir didalam parkiran PT. Maluku Indah sehingga dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk menyimpan BBM jenis Bio Solar sementara waktu sebelum diangkut dan dijual kembali oleh Terdakwa kepada masyarakat dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Ahmad sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) karena perliternya dijual dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter dan hasil penjualan tersebut saksi Yonas dan saksi Ahmad bagi dengan masing-masing mendapatkan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 09.20 WIT Tim Satgas BBM Polres Ternate diantaranya saksi Ismail Mahfud mengamankan Terdakwa, saksi Yonas dan saksi Ahmad beserta barang bukti ke Polres Ternate;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perliter dan dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) perliter, dimana perbuatan Terdakwa termasuk melakukan kegiatan usaha niaga BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah yang berasal dari PT. Pertamina Patra Niaga Ternate dan atau dari kencingan mobil truk/tangki dengan mendapatkan keuntungan pribadi tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada memiliki izin usaha niaga bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terbukti Terdakwa telah menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah tidak ada memiliki Izin Usaha Niaga, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya, menurut Majelis Hakim pembelaan tersebut bukanlah merupakan penyangkalan atas apa yang telah diperbuat Terdakwa dan akan dipertimbangkan sebagai sesuatu yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) BBM Jenis Bio Solar B30 kurang lebih 450 Liter didalam tangki mobil roda 6 yang tidak layak jalan/rusak dengan No.Pol DG 8521 KC warna biru putih;
  - 2) Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - 3) Uang Tunai sebesar R50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 4) 1 (satu) unit kendaraan R6 dengan merk Mitsubishi No. Rangka MHMFE75PRMK030400, No. Mesin : 4D34TX15429, Bahan Bakar : Solar, dengan Nomor Polisi DG 8267 KC warna biru putih;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Mitsubishi Type Cold Diesel FE SHD-X HI Gear (4x2) M Jenis Mobil Barang Model Truck Tangki Tahun 2021 No. Rangka MHMFE75PRMK030400, No. Mesin : 4D34TX15429, Bahan Bakar : Solar, dengan Nomor Polisi DG 8267 KC warna biru putih;
- 6) 1 (satu) buah kunci mobil dengan Nomor Polisi DG 8267 KC warna biru putih;
- 7) 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Pengujian dengan nomor : 510.6/0820/III/2021/UPTD Metro;
- 8) 1 (satu) Unit kendaraan R6 dengan Merk : MITSUBISHI, Nomor Rangka : MHMFE349E6R097845, Nomor Mesin : 4D34B82114, Bahan Bakar : Solar, dengan Nomor Polisi, DG 8521 KC, Warna Biru Putih.
- 9) 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan, Merk : MITSUBISHI, Type : FE 349, Jenis : Mobil BARANG, Model : TRUCK TANGKI, Tahun 2006, Nomor rangka : MHMFE349E6R097845, Nomor Mesin : 4D34B82114, bahan bakar : Solar, Warna : Kuning, Nomor BPKB : D7406599P, Nomor Plat Kendaraan : DG 8521 KC.
- 10) 1 (satu) buah kunci mobil dengan Nomor Polisi DG 8521 KC, warna biru putih, Merk : MITSUBISHI;
- 11) 1 (satu) buah Selang Alcon Merek Maspion Warna Putih dengan Ukuran Kurang Lebih 5 (lima) Meter;
- 12) 1 (satu) buah Mesin Alcon Warna Kuning;
- karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan milik orang lain yang tidak pernah dihadirkan ke persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- 13) 2 (dua) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter Merek Komatsu Warna Kuning;
- 14) 1 (satu) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter Merek Pertamina Warna Merah Putih;
- karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 15) 1 (Satu) Lembar Surat Pengantaran Pengiriman;
- 16) 1 (Satu) Lembar Surat Test Report No. TR-0042-K/Q28047/2022;
- 17) 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kontrak Jasa Angkut Bahan Bakar Minyak Solar (HSD) antara PT. ASDP Inonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate dengan PT. Maluku Indah Nomor : HK.102/1/1/ASDP-TTE/2020;
- 18) 1 (Satu) Rangkap Addendum Surat Perjanjian Kontrak Jasa Angkut Bahan Bakar Minyak Solar (HSD) antara PT. ASDP Inonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. Maluku Indah Nomor : HK.A 102/1/8/ASDP-TTE/2022 tanggal 01 Juli 2022;

- 19) 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Penyerahan BBM untuk Kapal Quotation : 4040222053. Nama Kapal KMP. PORTLINK VIII;
- 20) 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Penyerahan BBM untuk Kapal Quotation : 4040222054. Nama Kapal KMP. PORTLINK VIII;
- 21) 1 (satu) Lembar Surat Pembelian dan Bukti Pembayaran BBM dari PT. ASDP Cabang Ternate ke PT. Pertamina Patra Niaga Cabang Ternate Tertanggal 26 Agustus 2022;
- 22) 2 (dua) lembar Surat Permohonan Ijin Banker ke Syahbandar Satpel PP. Bastiong BPTD Wilayah XXIV Prov. Maluku Utara dengan nomor : OP.007/066/VIII/ASDP.TTE-2022, Tertanggal 26 Agustus 2022;
- 23) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tidak berlayar ke luar negeri dengan nomor : SPEN.007/OP.007/033/ASDP.TTE-2022, yang di tandatangani oleh Saudara NURDIN selaku pihak PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Ternate;
- 24) 1 (satu) lembar Daftar Rencana Banker PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Ternate, Tertanggal 26 Agustus 2022;
- 25) 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Penyerahan BBM Untuk Kapal Nomor : 4040222053 Tertanggal 26 Agustus 2022;
- 26) 1 (satu) Lembar Surat Kuasa dari Direktur/General Manager PT.Maluku Indah yaitu Saudara ERFANDY SJIARIEL ke Saudara DENY STEVEN untuk pengurusan operasional maupun proses hukum yang menyangkut perusahaan di pihak yang berwajib maupun di pengadilan, tertanggal 24 Desember 2022.
- 27) 3 (tiga) Rangkap Slip Gaji Saudara YONAS WAERY Alias YONAS dan Saudara MUHAMMAD RIZAK PELU Alias PELU dari PT. Maluku Indah terhitung pada bulan Juni 2022, bulan Juli 2022, dan bulan Agustus 2022;
- 28) 2 (dua) Lembar Surat Loading Order dari PT.Pertamina Patra Niaga dengan Nomor Delivery Note Number/date : 8083797277 / 26.08.2022, Customer's PO Number/date : BRI#220826004228 / 26.08.2022, Order Number/date : 4021770681 / 26.08.2022, Customer Number 764141, tertanggal 27 Agustus 2022;

karena barang bukti tersebut merupakan bagian dari berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengganggu penyaluran BBM bersubsidi;
- Perbuatan Terdakwa merugikan negara.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan di dilakukan oleh orang lain;

Memperhatikan Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Aswad Hasan Alias Aswad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) BBM Jenis Bio Solar B30 kurang lebih 450 Liter didalam tangki mobil roda 6 yang tidak layak jalan/rusak dengan No.Pol DG 8521 KC warna biru putih;
  - 2) Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - 3) Uang Tunai sebesar R50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara.
- 4) 1 (satu) unit kendaraan R6 dengan merk Mitsubishi No. Rangka MHMFE75PRMK030400, No. Mesin : 4D34TX15429, Bahan Bakar : Solar, dengan Nomor Polisi DG 8267 KC warna biru putih;
  - 5) 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Mitsubishi Type Cold Diesel FE SHD-X HI Gear (4x2) M Jenis Mobil Barang Model Truck Tangki Tahun 2021 No. Rangka MHMFE75PRMK030400, No. Mesin : 4D34TX15429, Bahan Bakar : Solar, dengan Nomor Polisi DG 8267 KC warna biru putih;
  - 6) 1 (satu) buah kunci mobil dengan Nomor Polisi DG 8267 KC warna biru putih;
  - 7) 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Pengujian dengan nomor : 510.6/0820/III/2021/UPTD Metro;
  - 8) 1 (satu) Unit kendaraan R6 dengan Merk : MITSUBISHI, Nomor Rangka : MHMFE349E6R097845, Nomor Mesin : 4D34B82114, Bahan Bakar : Solar, dengan Nomor Polisi, DG 8521 KC, Warna Biru Putih.
  - 9) 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan, Merk : MITSUBISHI, Type : FE 349, Jenis: Mobil BARANG, Model : TRUCK TANGKI, Tahun 2006, Nomor rangka : MHMFE349E6R097845, Nomor Mesin : 4D34B82114, bahan bakar : Solar, Warna : Kuning, Nomor BPKB : D7406599P, Nomor Plat Kendaraan : DG 8521 KC.
  - 10) 1 (satu) buah kunci mobil dengan Nomor Polisi DG 8521 KC, warna biru putih, Merk : MITSUBISHI;
  - 11) 1 (satu) buah Selang Alcon Merek Maspion Warna Putih dengan Ukuran Kurang Lebih 5 (lima) Meter;
  - 12) 1 (satu) buah Mesin Alcon Warna Kuning;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
- 13) 2 (dua) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter Merek Komatsu Warna Kuning;
  - 14) 1 (satu) buah Drum ukuran 220 (dua ratus dua puluh) Liter Merek Pertamina Warna Merah Putih;
- Dimusnahkan.
- 15) 1 (Satu) Lembar Surat Pengantaran Pengiriman;
  - 16) 1 (Satu) Lembar Surat Test Report No. TR-0042-K/Q28047/2022;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kontrak Jasa Angkut Bahan Bakar Minyak Solar (HSD) antara PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate dengan PT. Maluku Indah Nomor : HK.102/1/1/ASDP-TTE/2020;
- 18) 1 (Satu) Rangkap Addendum Surat Perjanjian Kontrak Jasa Angkut Bahan Bakar Minyak Solar (HSD) antara PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate dengan PT. Maluku Indah Nomor : HK.A 102/1/8/ASDP-TTE/2022 tanggal 01 Juli 2022;
- 19) 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Penyerahan BBM untuk Kapal Quotation : 4040222053. Nama Kapal KMP. PORTLINK VIII;
- 20) 1 (Satu) Lembar Surat Persetujuan Penyerahan BBM untuk Kapal Quotation : 4040222054. Nama Kapal KMP. PORTLINK VIII;
- 21) 1 (satu) Lembar Surat Pembelian dan Bukti Pembayaran BBM dari PT. ASDP Cabang Ternate ke PT. Pertamina Patra Niaga Cabang Ternate Tertanggal 26 Agustus 2022;
- 22) 2 (dua) lembar Surat Permohonan Ijin Banker ke Syahbandar Satpel PP. Bastiong BPTD Wilayah XXIV Prov. Maluku Utara dengan nomor : OP.007/066/VIII/ASDP.TTE-2022, Tertanggal 26 Agustus 2022;
- 23) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tidak berlayar ke luar negeri dengan nomor : SPEN.007/OP.007/033/ASDP.TTE-2022, yang di tandatangani oleh Saudara NURDIN selaku pihak PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Ternate;
- 24) 1 (satu) lembar Daftar Rencana Banker PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Ternate, Tertanggal 26 Agustus 2022;
- 25) 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Penyerahan BBM Untuk Kapal Nomor : 4040222053 Tertanggal 26 Agustus 2022;
- 26) 1 (satu) Lembar Surat Kuasa dari Direktur/General Manager PT.Maluku Indah yaitu Saudara ERFANDY SJIARIEL ke Saudara DENY STEVEN untuk pengurusan operasional maupun proses hukum yang menyangkut perusahaan di pihak yang berwajib maupun di pengadilan, tertanggal 24 Desember 2022.
- 27) 3 (tiga) Rangkap Slip Gaji Saudara YONAS WAERY Alias YONAS dan Saudara MUHAMMAD RIZAK PELU Alias PELU dari PT. Maluku Indah terhitung pada bulan Juni 2022, bulan Juli 2022, dan bulan Agustus 2022;
- 28) 2 (dua) Lembar Surat Loading Order dari PT.Pertamina Patra Niaga dengan Nomor Delivery Note Number/date : 8083797277 / 26.08.2022, Customer's PO Number/date : BRI#220826004228 / 26.08.2022, Order Number/date :

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4021770681 / 26.08.2022, Customer Number 764141, tertanggal 27 Agustus 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Albanus Asnanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H., dan Ferdinal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Hermansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Ferdinal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herlina Hermansyah, S.H.